



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Junaidi Togatorop bin Charles Togatorop, tempat dan tanggal lahir di Siantar, 16 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Hiu No.120, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I;**

dan

Mutiara Pratiwi Tanjung binti Syahbani Tanjung, tempat dan tanggal lahir di Medan, 31 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hiu No.120, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 29 September 2021 dengan register Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019 di Sibulan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan Wali nikah yang bernama Juli Arliansyah (aang kandung dari Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa cincin berjumlah 1 (satu) mas atau 2,5 Gram dan disaksikan oleh saksi-saksi Charles Togatorop dan Andi Nova Aznam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sedang menanti kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena saat permohonan ini dibuat Pemohon I dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon (pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019 di Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara

Hal. 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam

Hal. 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, oleh karena perkara ini adalah perkara sepihak/*voluntair*, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak mencabut surat permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Sbga